



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

1. Nama lengkap : **Anak I;**  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun dan 09 Bulan/06 Mei 2006;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar kelas 1 SMA;
2. Nama lengkap : **Anak II;**  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun dan 09 Bulan/08 Mei 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar kelas 3 SMP;

Para Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 07 Maret 2022;

Anak didampingi oleh:

- Pembimbing Kemasyarakatan Muhammad Lubis, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para orang tuanya yang bernama I dan A (Anak I), serta S dan N (Anak II);
- Penasihat Hukum Supardin Siddik, S.H., M.H., dan Muhammad Yusuf, S.H., Para Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu tanggal 18 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu tanggal 11 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu tanggal 11 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama membuat, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penusuk", seperti dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana pembinaan masing-masing selama 1 (satu) Tahun di LPKS Yayasan Insan Cita Bina, Kabupaten Bima, dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah anak panah panjang 45 cm dengan mata besi dan gagang bambu serta pada bagian belakang terdapat sayap yang terbuat dari plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah anak panah panjang 30 cm dengan mata besi dan gagang bambu serta pada bagian belakang terdapat sayap yang terbuat dari plastik warna kuning;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak panah panjang 25 cm dengan mata besi dan gagang bambu serta pada bagian belakang terdapat sayap yang terbuat dari plastik warna merah;
- 1 (satu) buah busur berbentuk ketapel bergagang besi berbalut karet ban warna hitam yang masing-masing ujungnya diikat karet pentil warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) yang dibebankan kepada orang tuanya.

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Para Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya serta mengingat usia Para Anak yang muda dan masih bersekolah;

Setelah mendengar keterangan dan permohonan dari Orang Tua Para Anak yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya karena Para Anak masih muda dan masih berstatus pelajar serta berjanji akan membina dan mengawasi Para Anak dengan lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Lingk. Jado Kel. Dorotangga Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 21.00 wita saat Anak II mendatangi Anak I yang sedang duduk bersama dengan teman-temannya di depan kantor Kehutanan memberitahu bahwa ada sekelompok anak yang melemparnya, kemudian Anak I pergi mengambil 1 (satu) buah ketapel dan 3 (tiga) buah anak panah miliknya yang disimpan di rumahnya, selanjutnya Anak I menyerahkan anak panah tersebut kepada Anak II. Selanjutnya Anak I bersama dengan Anak II pergi mencari sekelompok anak yang dimaksud oleh Anak II. Setelah sampai di Kel. Monta Anak II melepaskan 1 (satu) buah anak panah mengarah kepada anak-anak yang lewat. Kemudian Anak I bersama dengan Anak II kembali duduk di depan kantor Kehutanan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 03.00 wita datang anggota kepolisian yaitu saksi Irawan bersama dengan tim yang melakukan pemeriksaan karena sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada sekelompok anak-anak yang melepaskan panah di Kel. Monta. Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan Anak II membawa 1 (satu) buah ketapel beserta anak panah yang merupakan milik Anak I, serta sdr. Gunawan yang membawa 1 (satu) buah kapak. Bahwa perbuatan para Anak dalam memiliki, membawa, menguasai senjata jenis panah yang merupakan senjata penusuk tersebut tidak sesuai atau berhubungan dengan pekerjaan atau status para Anak sebagai seorang pelajar;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tias Rendra Daur Megantara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Para Anak atas dugaan kepemilikan senjata tajam pada hari Kamis bulan Januari 2022 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di depan Kantor Kehutanan yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi ada pemanahan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap orang-orang yang sedang duduk-duduk di daerah Monta;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelusuri dan kembali mendapatkan informasi bahwa di daerah Manggeasi ditemukan beberapa orang yang diduga melakukan pemanahan di Monta;
- Bahwa setelah Saksi tiba ditempat yang dimaksud ditemukan Para Anak disertai dengan 3 (tiga) buah anak panah, ketapel, dan kapak yang terbuat dari cakram;
- Bahwa 3 (tiga) buah anak panah terdapat di belakang bengkel;
- Bahwa yang bawa 3 (tiga) buah anak panah dan ketapel adalah Anak I, sedangkan kapak yang terbuat dari cakram dibawa oleh Gunawan;
- Bahwa dari pengakuan Anak I, anak panah tersebut dibuat sendiri dari sendok;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengamankan Para Anak, Saudara Gunawan, dan 1 (satu) orang yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa menurut informasi Para Anak dan teman-temannya tergabung ke dalam geng motor yang bernama Senggol Dikit Gorok Leher (SGR);
- Menimbang, bahwa Para Anak membenarkan keterangan Saksi Tias

Rendra;

**2. Anak Saksi D,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Para Anak atas dugaan kepemilikan senjata tajam pada hari Kamis bulan Januari 2022 malam hari bertempat di depan Kantor Kehutanan yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi bersama dengan Gunawan, Nanda, dan Anak I sedang duduk-duduk di depan Kantor Kehutanan kemudian Anak II bersama dengan Wahyu datang menceritakan dipukul oleh orang di daerah Nowa;
- Bahwa kemudian Anak I bersama dengan Anak II mengambil anak panah dan ketapel di rumah Anak I;
- Bahwa Gunawan mengeluarkan kapak yang terbuat dari cakram dari dalam jok motornya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Para Anak, Gunawan, Nanda, dan Saksi Wahyu pergi mencari orang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi berboncengan bersama dengan Nanda dan Gunawan, sedangkan Para Anak berboncengan dengan Wahyu;
- Bahwa Anak II melepaskan 1 (satu) buah anak panah ke arah orang-orang yang sedang duduk-duduk di daerah Monta;
- Bahwa anak panah tersebut mengenai pohon dan tidak mengenai 1 (satu) orang pun;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama dengan Para Anak dan teman-teman yang lain kembali ke depan Kantor Kehutanan;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang beberapa orang polisi berpakaian preman menangkap kami;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) buah anak panah, ketapel, dan kapak;

Menimbang, bahwa Para Anak membenarkan keterangan Anak Saksi

D;

**3. Saksi Wahyu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Para Anak atas dugaan kepemilikan senjata tajam pada hari Kamis bulan Januari 2022 malam hari bertempat di depan Kantor Kehutanan yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Anak II mengendarai sepeda motor di daerah Nowa kemudian dipukul oleh seseorang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anak II pergi ke Kantor Kehutanan dimana telah ada Gunawan, Nanda, Anak Saksi D, dan Anak I sedang duduk-duduk;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian pemukulan oleh orang Nowa tersebut saat di Kantor Kehutanan;
- Bahwa kemudian Anak I bersama dengan Anak II mengambil anak panah dan ketapel di rumah Anak I;
- Bahwa Gunawan mengeluarkan kapak yang terbuat dari cakram dari dalam jok motornya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Para Anak, Gunawan, Nanda, dan Anak Saksi D pergi mencari orang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
  - Bahwa Saksi berboncengan dengan Para Anak, sedangkan Anak Saksi D berboncengan bersama dengan Nanda dan Gunawan;
  - Bahwa Anak II melepaskan 1 (satu) buah anak panah ke arah orang-orang yang sedang duduk-duduk di daerah Monta;
  - Bahwa anak panah tersebut mengenai pohon dan tidak mengenai 1 (satu) orang pun;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Para Anak dan teman-teman yang lain kembali ke depan Kantor Kehutanan;
  - Bahwa beberapa saat kemudian datang beberapa orang polisi berpakaian preman menangkap kami;
  - Bahwa saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) buah anak panah, ketapel, dan kapak;
  - Bahwa Saksi ikut geng Senggol Dikit Gorok Leher (SGR) dimana ketuanya adalah Abang Angga dan digantikan oleh Abi;
- Menimbang, bahwa Para Anak membenarkan keterangan Saksi Wahyu;
- Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Anak I:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Anak bersama dengan Anak II atas dugaan kepemilikan senjata tajam pada hari Kamis bulan Januari 2022 malam hari bertempat di depan Kantor Kehutanan yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya Anak bersama dengan Gunawan, Nanda, dan Anak Saksi D sedang duduk-duduk di depan Kantor Kehutanan kemudian Anak II bersama dengan Saksi Wahyu datang menceritakan dipukul oleh orang di daerah Nowa;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Anak II mengambil anak panah dan ketapel di rumah Anak;
- Bahwa Gunawan mengeluarkan kapak yang terbuat dari cakram dari dalam jok motornya;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Anak II, Anak Saksi D, Gunawan, Nanda, dan Saksi Wahyu pergi mencari orang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi D berboncengan bersama dengan Nanda dan Gunawan, sedangkan Anak berboncengan dengan Anak II, dan Wahyu;
- Bahwa Anak II melepaskan 1 (satu) buah anak panah ke arah orang-orang yang sedang duduk-duduk di daerah Monta;
- Bahwa anak panah tersebut mengenai pohon dan tidak mengenai 1 (satu) orang pun;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Anak II dan teman-teman yang lain kembali ke depan Kantor Kehutanan;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang beberapa orang polisi berpakaian preman menangkap kami;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) buah anak panah, ketapel, dan kapak;
- Bahwa 3 (tiga) buah anak panah dan ketapel adalah milik Anak, sedangkan kapak yang terbuat dari cakram milik Gunawan;
- Bahwa anak panah yang Anak buat sendiri hanya 1 (satu) sisanya didapatkan di depan SMA 2 dan depan Kantor Kehutanan karena Anak dan teman-teman sempat dipanah oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa anak panah tersebut Anak buat untuk menangkap ikan di sungai;
- Bahwa hanya Anak II dan Saksi Wahyu yang masuk geng Senggol Dikit Gorok Leher (SGR);
- Bahwa Nanda dan Anak Saksi D sebagai provokator yang memanasikan Anak, Anak II dan teman-teman lainnya untuk melakukan balas dendam;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

## 2. Anak II:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Anak bersama dengan Anak I atas dugaan kepemilikan senjata tajam pada hari Kamis bulan Januari 2022 malam hari bertempat di depan Kantor Kehutanan yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya Anak bersama dengan Saksi Wahyu mengendarai sepeda motor di daerah Nowa kemudian dipukul oleh seseorang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Saksi Wahyu pergi ke Kantor Kehutanan dimana telah ada Gunawan, Nanda, Anak Saksi D, dan Anak I sedang duduk-duduk;
- Bahwa Anak menceritakan kejadian pemukulan oleh orang Nowa tersebut saat di Kantor Kehutanan;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Anak I mengambil anak panah dan ketapel dirumah Anak I;
- Bahwa Gunawan mengeluarkan kapak yang terbuat dari cakram dari dalam jok motornya;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Anak I, Anak Saksi D, Gunawan, Nanda, dan Saksi Wahyu pergi mencari orang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi D berboncengan bersama dengan Nanda dan Gunawan, sedangkan Anak berboncengan dengan Anak I, dan Wahyu;
- Bahwa Anak melepaskan 1 (satu) buah anak panah ke arah orang-orang yang sedang duduk-duduk di daerah Monta;
- Bahwa anak panah tersebut mengenai pohon dan tidak mengenai 1 (satu) orang pun;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Anak I dan teman-teman yang lain kembali ke depan Kantor Kehutanan;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang beberapa orang polisi berpakaian preman menangkap kami;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) buah anak panah, ketapel, dan kapak;
- Bahwa 3 (tiga) buah anak panah dan ketapel adalah milik Anak I, sedangkan kapak yang terbuat dari cakram milik Gunawan;
- Bahwa hanya 1 (satu) anak panah yang dibuat oleh Anak I sisanya didapatkan di depan SMA 2 dan depan Kantor Kehutanan karena Anak dan teman-teman sempat dipanah oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa hanya Anak dan Saksi Wahyu yang masuk geng Senggol Dikit Gorok Leher (SGR);
- Bahwa Nanda dan Anak Saksi D sebagai provokator yang memanasikan Anak, Anak I dan teman-teman lainnya untuk melakukan balas dendam;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Fatmah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Anak I yang beralamat di Kabupaten Dompu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Anak I hanya beda 2 (dua) rumah;
- Bahwa Saksi telah tinggal bertetangga dengan orang tua Anak I sejak tahun 1995 sebelum Anak I lahir;
- Bahwa Anak I sehari-hari memiliki kepribadian sangat baik, senang membantu tetangga, membantu orang tua menjaga adik-adiknya yang masih kecil, rajin beribadah, dan merupakan anak yang cerdas;
- Bahwa Anak I tidak pernah melakukan kesalahan atau tindak pidana sekalipun selama Saksi tinggal bertetangga;

Menimbang, bahwa Anak I membenarkan keterangan Saksi Fatmah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah anak panah panjang 45 cm dengan mata besi dan gagang bambu serta pada bagian belakang terdapat sayap yang terbuat dari plastik warna kuning;
2. 1 (satu) buah anak panah panjang 30 cm dengan mata besi dan gagang bambu serta pada bagian belakang terdapat sayap yang terbuat dari plastik warna kuning;
3. 1 (satu) buah anak panah panjang 25 cm dengan mata besi dan gagang bambu serta pada bagian belakang terdapat sayap yang terbuat dari plastik warna merah;
4. 1 (satu) buah busur berbentuk ketapel bergagang besi berbalut karet ban warna hitam yang masing-masing ujungnya diikat karet pentil warna merah;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Para Anak yang bersangkutan dan dibenarkan oleh semuanya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Para Anak atas kepemilikan senjata tajam pada hari Kamis, bulan Januari 2022 malam hari bertempat di depan Kantor Kehutanan yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya Anak II dan Saksi Wahyu mengendarai sepeda motor dipukul oleh seseorang di daerah Nowa;
- Bahwa kemudian Anak II bersama dengan Saksi Wahyu pergi ke Kantor Kehutanan melaporkan peristiwa pemukulan tersebut kepada Gunawan, Nanda, Anak Saksi D, dan Anak I;
- Bahwa Nanda dan Anak Saksi D sebagai provokator yang memanasikan Anak II, Anak I dan teman-teman lainnya untuk melakukan balas dendam;
- Bahwa kemudian Anak II bersama dengan Anak I mengambil anak panah dan ketapel di rumah Anak I;
- Bahwa Gunawan mengeluarkan kapak yang terbuat dari cakram dari dalam jok motornya;
- Bahwa selanjutnya Para Anak, Anak Saksi D, Gunawan, Nanda, dan Saksi Wahyu pergi mencari orang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi D berboncengan bersama dengan Nanda dan Gunawan, sedangkan Para Anak berboncengan dengan Wahyu;
- Bahwa Anak II melepaskan 1 (satu) buah anak panah ke arah orang-orang yang sedang duduk-duduk di daerah Monta;
- Bahwa anak panah tersebut mengenai pohon dan tidak mengenai 1 (satu) orang pun;
- Bahwa kemudian Para Anak dan teman-teman yang lain kembali ke depan Kantor Kehutanan;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang beberapa orang polisi berpakaian preman menangkap Para Anak;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) buah anak panah, ketapel, dan kapak;
- Bahwa 3 (tiga) buah anak panah dan ketapel adalah milik Anak I, sedangkan kapak yang terbuat dari cakram milik Gunawan;
- Bahwa hanya 1 (satu) anak panah yang dibuat oleh Anak I sisanya didapatkan di depan SMA 2 dan depan Kantor Kehutanan karena Anak dan teman-teman sempat dipanah oleh orang yang tidak dikenal;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Anak II dan Saksi Wahyu yang masuk geng Senggol Dikit Gorok Leher (SGR);
- Bahwa Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Tanpa hak;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam hal ini Para Anak karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam hal orang perorangan yang didudukkan sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana adalah Para Anak, maka untuk dapat mengajukan Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut ke sidang haruslah dipenuhi syarat telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun saat diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) Anak di persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu:

1. Anak I yang lahir pada Mei 2006 dimana pada saat Anak diduga melakukan tindak pidana berusia 15 Tahun dan 08 Bulan;
2. Anak II yang lahir pada Mei 2005 dimana pada saat Anak diduga melakukan tindak pidana berusia 16 Tahun dan 08 Bulan;

sehingga berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Anak diketahui tidak adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Para Anak melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2 Unsur Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa frasa membawa mengandung arti bahwa Para Anak memegang dan/atau mengangkat sesuatu barang dalam perkara *a quo* senjata tajam. Mempergunakan sama artinya dengan menggunakan dimana dalam perkara *a quo* Para Anak diduga menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan didapati fakta bahwa Para Anak telah ditangkap pada hari pada hari Kamis, bulan Januari 2022 malam hari bertempat di depan Kantor Kehutanan yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, oleh anggota kepolisian karena membawa dan mempergunakan senjata tajam berupa anak panah dan ketapel;

Menimbang, bahwa pada awalnya dipicu oleh Anak II dan Saksi Wahyu yang tidak terima oleh perbuatan seseorang yang telah memukulnya saat di Nowa memberitahukan kepada teman-temannya yaitu Anak I, Anak Saksi D, Gunawan, dan Nanda yang sedang duduk-duduk di depan Kantor Kehutanan. Kemudian Para Anak sepakat untuk mencari orang yang melakukan pemukulan terhadap Anak II tersebut dengan membawa 4 (empat) anak panah dan ketapel milik Anak I yang diambil di rumahnya dan juga 1 (satu) bilah kapak yang terbuat dari cakram milik Gunawan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Anak dan teman-temannya pergi ke daerah Monta dan Anak II melepaskan 1 (satu) buah anak panah ke arah orang-orang yang sedang duduk-duduk dan mengenai pohon didekatnya. Setelah itu Para Anak dan teman-temannya kembali ke depan Kantor Kehutanan sebelum akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) anak panah, dan ketapel tersimpan dibelakang bengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak I yang membawa anak panah dan ketapel serta Anak II yang menggunakannya untuk memanah orang-orang di daerah Monta;

### **Ad.3 Unsur Tanpa Hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam perkara ini adalah Para Anak membawa dan mempergunakan senjata tajam tanpa adanya izin atau tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad. 2 bahwa pada hari Kamis, bulan Januari 2022 malam hari Anak I membawa anak panah dan ketapel serta Anak II yang menggunakan anak panah dan ketapel milik Anak I untuk memanah orang-orang di daerah Monta;



Menimbang, bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut dipergunakan oleh Para Anak untuk melukai seseorang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan mengambil pertimbangan hukum dalam Ad.2, maka Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;

**Ad.4 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan dalam unsur Ad.1, Ad.2, dan Ad.3 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerja sama antara Anak I dan Anak II dalam mewujudkan tindak pidana, di mana Anak I berperan sebagai orang yang membawa senjata tajam berupa anak panah dan ketapel, sedangkan Anak II berperan sebagai orang yang menggunakan anak panah dan ketapel tersebut untuk memanah orang-orang yang sedang duduk di daerah Monta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad 1948 Nomor 17) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang jenis pidananya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Orang Tua Para Anak yang pada pokoknya meminta maaf atas kesalahan dalam mendidik dan mengawasi Para Anak sehingga melakukan tindak pidana. Orang Tua Para Anak juga menyatakan berjanji akan mengawasi, menjaga, dan membina Para Anak lebih baik lagi serta berharap agar Para Anak mendapatkan hukuman yang ringan agar dapat melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Para Anak yang dibuat tertanggal 29 Oktober 2021, pada pokoknya diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. **Anak I;**

- Bahwa Anak saat ini masih bersekolah kelas X di SMA Dompus;
- Bahwa faktor utama Anak melakukan tindak pidana karena sebagai pemilik anak panah dan ketapel dimana selanjutnya menyerahkannya kepada Anak II untuk membalas dendam;
- Bahwa Anak sudah merokok dan meminum-minuman keras dari kelas 3 SMP;
- Bahwa kebiasaan negatif penggunaan minuman beralkohol dan merokok pengaruh buruk dari pergaulan teman-temannya;
- Orang tua Anak menyatakan masih sanggup membimbing dan mengawasi Anak;
- Bahwa pemerintah setempat mengharapkan agar penyelesaian perkara ini sesuai dengan hukum karena beberapa waktu ini sedang marak pemanahan di Kabupaten Dompus;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dikenakan pidana berupa Pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja pada lembaga perlindungan sosial anak (LPSP) Yayasan Insan Cita Bina yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa-Bima, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;

2. **Anak II;**

- Bahwa Anak saat ini masih bersekolah kelas IX SMP;
- Bahwa faktor utama Anak melakukan tindak pidana karena sebagai pihak yang menggunakan anak panah yang diberikan oleh Anak I untuk membalas dendam;
- Bahwa Anak sudah merokok dan meminum-minuman keras dari kelas 3 SMP;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebiasaan negatif penggunaan minuman beralkohol dan merokok pengaruh buruk dari pergaulan teman-temannya;
- Orang tua Anak menyatakan masih sanggup membimbing dan mengawasi Anak;
- Bahwa pemerintah setempat mengharapkan agar penyelesaian perkara ini sesuai dengan hukum karena beberapa waktu ini sedang marak pemanahan di Kabupaten Dompu;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dikenakan pidana berupa Pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja pada lembaga perlindungan sosial anak (LPSSA) Yayasan Insan Cita Bina yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa-Bima, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada, oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya dan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Kemasyarakatan tersebut, dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, pernyataan Orang Tua Para Anak, serta berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan pidana Penuntut Umum bahwa Para Anak patut untuk dijatuhi hukuman berupa pidana dalam lembaga di Yayasan Insan Cita yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa - Bima, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dalam perkara ini ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa agar tidak dipergunakan untuk tindak kejahatan lainnya, maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat Kabupaten Dompu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;
- Para Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terjadinya peristiwa pidana ini selain karena perilaku Para Anak yang tidak baik, juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua serta masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat pemidanaan bertujuan bukan untuk pembalasan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan setimpal dengan perbuatan Para Anak serta memenuhi rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi Para Anak dengan tidak mengurangi hak Para Anak untuk menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang harus ditanggung oleh orang tuanya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempergunakan senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Anak dengan pidana dalam lembaga di Yayasan Insan Cita Bima yang beralamat di Jalan Lintas

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa-Bima, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah anak panah panjang 45 cm dengan mata besi dan gagang bambu serta pada bagian belakang terdapat sayap yang terbuat dari plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah anak panah panjang 30 cm dengan mata besi dan gagang bambu serta pada bagian belakang terdapat sayap yang terbuat dari plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah anak panah panjang 25 cm dengan mata besi dan gagang bambu serta pada bagian belakang terdapat sayap yang terbuat dari plastik warna merah;
  - 1 (satu) buah busur berbentuk ketapel bergagang besi berbalut karet ban warna hitam yang masing-masing ujungnya diikat karet pentil warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada orang tua Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum serta Para Anak di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Para Orang Tua dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Syamsudin, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.